



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 117 TAHUN 2021

SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KALURAHAN PATALAN

LURAH PATALAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Kalurahan Patalan menuju Kalurahan ramah anak;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten Layak Anak (KLA) di Desa/Kalurahan;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 03);
6. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 06);
7. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KALURAHAN PATALAN, KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Menunjuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kalurahan Patalan bertugas :
1. Mengkoordinasi pelaksanaan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak;
 2. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 3. Mengumpulkan data dasar anak;
 4. Menerima pengaduan dari masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 5. Melakukan mediasi dan rujukan;
 6. Melakukan pendampingan terhadap korban dan pelaku;
 7. Memberikan masukan terhadap Lurah terkait Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 8. Melakukan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- KETIGA : Ketua Satuan Tugas dalam melaksanakan dapat menunjuk pelaksana teknis.

Ketua Satuan Tugas dalam melaksanakan dapat membentuk sekretariat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
3. Personalia Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Kalurahan Setda. Kabupaten Bantul;
5. Panewu Jetis;
6. Puskesmas Jetis II;
7. Ketua Bamuskal Patalan;
8. Yang bersangkutan.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN
 NOMOR : 117 TAHUN 2021
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
 TENTANG : ATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KALURAHAN PATALAN

NO	NAMA	JABATAN LEMBAGA	JABATAN SATGAS
1	2	3	4
1	Kusmardiyono, S.Sos ACC	Panewu	Pembina
2	Epi Rayawati	Ka Puskesmas	Pengarah
3	Sayudi	Lurah	Penanggungjawab
4	Effendi Dharmawan P	Carik	Ketua I
5	Asih Ruswanta, S.E	Pangripta	Sekretaris
6	H. Subawa, S.H	Danarta	Bendahara
7	Supriyono, A.Md	Ulu - ulu	Koordinator Pelaksana
8	Drs. H. Car Haryanto	Bamuskal	Anggota
9	Walgito, S.I.P	Bamuskal	Anggota
10	Yanuar Alfianto, S.Psi	Jagabaya	Koordinator Divisi Penanganan Kekerasan
11	Fajar Prihantoro	Babinkamtibmas	Anggota
12	Nasrudin	Babinsa	Anggota
13	Tofa Rohadi	Relawan	Anggota
14	Andi Dwi Kurniawan	Dukuh	Anggota
15	Agus Dasa Ratnaka, S.E	Kamituwa	Koordinator Divisi Pencegahan Kekerasan
16	Umi Azeni	PKK	Anggota
17	Wahyuningsih	Kader	Anggota
18	Siti Fatonah	Puskesmas	Anggota
19	Rizki Ahidika	Karang Taruna	Anggota
20	Sri Sunartiningsih	Tata Laksana	Koordinator Divisi Humas dan Jaringan Komunikasi
21	Nurgiyanto	LPMK	Anggota
22	Febri Alfianto	Tata Laksana	Anggota
23	Bayu Hutama Jayadi	Tata Laksana	Anggota
24	Rina Kurniawati	Tata Laksana	Anggota

Ditetapkan di Patalan
 Pada tanggal 27 Desember 2021
 LURAH PATALAN



SA Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
3. Personalia Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Kalurahan Setda. Kabupaten Bantul;
5. Panewu Jetis;
6. Puskesmas Jetis II;
7. Ketua Bamuskal Patalan;
8. Yang bersangkutan.